



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

### FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung M, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon (021) 4721227, Fax: (021) 4706285, Surat Elektronik : fe@unj.ac.id

Laman : fe.unj.ac.id

#### REVISI SURAT EDARAN

Nomor: 007/UN39.5.FE/SE/2020

Mengingat pandemi Covid-19 yang masih belum teratasi hingga saat ini, berikut adalah hal-hal yang perlu dilakukan pembimbing dan penguji berkaitan dengan pelaksanaan seminar proposal/sidang karya akhir, sebagai revisi Surat Edaran Nomor: 325/UN39.5.FE/SE/2020

#### I. LANDASAN HUKUM

1. Surat Edaran Rektor Nomor: 7/UN39/SE/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang upaya peningkatan kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan UNJ dan Labschool.
2. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Nomor: 8199/UN39.3/SE/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Himbauan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan UNJ

#### II. KETENTUAN

1. Untuk melindungi hak mahasiswa mendapatkan pelayanan yang optimal dari pembimbing dan penguji, pelaksanaan seminar proposal/sidang karya akhir pada semester 113 dan seterusnya yang belum diselenggarakan, diwajibkan dilakukan secara sinkron.
2. Jika pada penyelenggaraan yang telah ditentukan waktu dan panel pengujinya, sedangkan satu atau lebih penguji tidak dapat hadir secara sinkron, maka harus dicarikan pengganti penguji.
3. Pelaksanaan seminar dan sidang karya akhir dapat dilakukan secara daring maupun luring. Hal ini dapat terdiri dari beberapa format:
  - a. Semua pihak (mahasiswa dan penguji) hadir secara luring di kampus.
  - b. Semua pihak (mahasiswa dan penguji) hadir secara daring melalui salah satu flatform digital.
  - c. Sebagian pihak (mahasiswa saja atau penguji saja) hadir secara luring di kampus.
4. Penyelenggaraan seminar/sidang karya akhir wajib dihadiri oleh salah seorang dosen pembimbing dan tidak dapat diwakilkan oleh dosen lain.
5. Keputusan lulus/belum lulus/tidak lulus ditentukan setelah penyelenggaraan seminar/sidang karya akhir berlangsung.
6. Pemberian nilai bagi mahasiswa yang dinyatakan **lulus** dilakukan setelah sidang selesai.
7. Mahasiswa yang dinyatakan **belum lulus** adalah mereka yang dianggap tidak memenuhi persyaratan akademik dan atau karya akhirnya dianggap belum memenuhi standar penulisan sesuai dengan panduan penulisan karya akhir, sehingga harus dijadwalkan ulang.
8. Mahasiswa yang dinyatakan **tidak lulus** dapat mendaftar ulang untuk mengikuti sidang setelah memperbaiki karya akhir dan mendapat persetujuan dari kedua dosen pembimbing.
9. Bagi mahasiswa jenjang sarjana dan jenjang magister yang akan lulus pada semester 113, dapat mengganti sidang karya akhir dengan publikasi artikel setelah mendapatkan persetujuan dari kedua dosen pembimbing.
10. Bagi mahasiswa yang akan lulus pada semester 114 dan seterusnya, karya akhir wajib disidangkan dan dipublikasikan.
  - a. Syarat publikasi untuk mahasiswa jenjang sarjana adalah artikel yang sudah diterima (*accepted*) ke jurnal nasional/jurnal internasional/konferensi nasional/internasional, dibuktikan dengan *letter of acceptance*.
  - b. Syarat publikasi untuk mahasiswa jenjang magister adalah, artikel yang sudah diterima (*accepted*) ke jurnal nasional terindeks Sinta 1-3/jurnal internasional terindeks DOAJ atau Scopus, konferensi internasional yang prosidingnya terindeks oleh lembaga pengindeks bereputasi (misalnya, Scopus), yang dibuktikan dengan *letter of acceptance*.
  - c. Tidak mencantumkan nama-nama penulis lain selain nama mahasiswa dan dosen pembimbing.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan agar dapat dicermati dan dipahami dengan baik.



Dr. Ari Saptano, SE, M.Pd

NIR 197207152001121001